

BAB II

SEJARAH SERTA PERKEMBANGAN PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA

A. Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dasar 1945 . Eksistensi Mahkamah Konstitusi setelah perubahan UUD 1945 secara eksplisit terdapat dalam bab IX kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat (2) disebutkan¹

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi”

Dalam bukum “decoration constitutionalism” mengatakan bahwa “in theory ,the amended 1945 constitutions is a democratic constitutions however, a democratic contituions does not automatically guarantee thst s constitutiounal democracy will be effective. The MK has played a significant role in achieving a living constitution”² sebagaimana maksud dari pernyataan diatas bahwa dalam teorinya amandemen UUD 1945 adalah

¹ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen

² Munafrizal Manan. *democraton constitutionalism (new constitutionalism for the emerging of new democracy: the case of Indonesia)*: malang: setara press. 2013 hlm 47

konstitusi yang demokratis namun, sebuah konstitusi yang demokratis secara otomatis menjamin bahwa demokrasi konstitusional akan efektif. Mahkamah konstitusi telah memainkan peran penting dalam sebuah konstitusi yang hidup.

Mahkamah konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat. Kata mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah konstitusi menurut titik triwulan titik mengutip dari penjelasan samidjo dalam bukunya ilmu negara bahwa dalam perkebanganya konstitusi mempunyai dua pengertian³

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya.
- b. Dalam pengertian sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau undang-undang dasar. Lebih jelas lagi dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada mahkamah konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus terhadap pelanggaran presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

³ Titik Triwulan, *kontruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta kencana, 2010. hlm 91

1. Sejarah mahkamah konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga mahkamah konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK (conctitutional court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat pada tahun 2001 , sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal 24c, dan pasal 7b undang-undang dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 november 2001 . ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20⁴.

Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan mahkamah agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III aturan peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai mahkamah konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam , DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi pada 13 agustus 2003 dan disahkan oleh presiden pada hari itu (lembaran negara nomor 98 dan tambahan lembaran negara nomor 4316) dua hari kemudian , pada tanggal 15 agustus 2003 ,presiden melalui keputusan presiden nomor 147/M tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di istana negara pada tanggal 16 agustus 2003. Lembaran perjalana MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan mk sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945⁵.

⁴ Mahkamah Konstitusi,"sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi",<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.profilMK&=1>,diakses pada 28 september 2017.

⁵ Ibid.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD, kewenangan yang mengklasifikasi dan membedakan mahkamah konstitusi dari lembaga-lembaga lain.⁶ Wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo.pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan.⁷

- a. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD misalnya , usul pemberhentian presiden dan /atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 24C ayat (2) 1945 jo. Pasal 10 ayat (2) UU no 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan :

“ mahkamah konstitusi wajib memeriksa ,mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945”

Penjelasan mengenai ketentuan tersebut diubah dalam UU no.8 tahun 2011yaitu:⁸ yang dimaksud dengan “pendapat DPR” adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden yang diambil dalam keputusan paripurna sesuai dengan undang-undang tentang MPR,DPR,DPD,DPRD, dan peraturan dewan perwakilan rakyat tentang tata tertib.”

⁶ Titik Triwulan Tutik, *kontruksi hukum tata negara Indonesia*.hlm 223

⁷ Pasal 10 Ayat (1) no. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

⁸ Penjelasan pasal 10 UU No.8 tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi

Secara khusus dalam kewenangan ini , UUD tidak menyatakan mahkamah konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusanya bersifat final dan mengikat. Mahkamah konstitusi hanya diletakan sebagai salah satu mekanisme yang harus , bahkan wajib dilalui dalam proses pemberhentian (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden.kewajiban konstitusional mahkamah konstitusi adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar tidaknya dugaan pelanggaran hukum presiden dan /atau wakil presiden.

Jika terbukti , putusan mahkamah konstitusi tidak secara otomatis dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presidem karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya mahkamah konstitusi akan tetapi. Sesuai ketentuan UUD jika putusan mahkamah konstitusi menyatakan terbukti bersalah maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR , dan persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden yang telah di usulkan pemberhentiannya oleh DPR dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.⁹

3. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Dewan etik ini bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun tugas Dewan Etik Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 3 Peraturan MK 2/2013 adalah:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran

⁹ Pasal 34 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim
- c. Memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran
- d. Menyampaikan laporan dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan ditelaah tentang perilaku hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada Mahkamah

4. Hakim konstitusi

Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan hakim yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkamah agung, tiga orang oleh DPR , dan tiga orang oleh presiden¹⁰ hakim konstitusi harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela , adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan kewajiban ketatanegaraan , dan tidak merangkap sebagai penjabat negara.¹¹

Mahkamah konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh anggota hakim mahkamah konstitusi, untuk masa jabatan tiga tahun. Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua , mahkamah konstitusi mengeluarkan peraturan mahkamah konstitusi.¹²

¹⁰ Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU no. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

¹¹ Pasal 24C UUD 1945.

¹² Titik Triwulan Tutik, *kontruksi hukum tata negara Indonesia*. Hlm 222

B. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang ditetapkan oleh undang-undang dasar 1945 yang telah diamandemen yaitu pada bab kekuasaan kehakiman yaitu pasal 24B UUD 1945. Ide pembentukan lembaga yang berfungsi mengawasi kekuasaan kehakiman sebenarnya sudah lama muncul. Berawal dari tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Namun ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Baru pada tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. Atas dasar itulah pada amandemen UUD 1945 yang ketiga munculah pasal yang menjelaskan komisi yudisial pada bab kekuasaan kehakiman. Walaupun berada dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman, komisi yudisial bukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman melainkan hanya sebagai lembaga yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman atau dapat disebut sebagai *supporting institution*.

Didalam UUD 1945 komisi yudisial terdapat dalam pasal 24B UUD 1945 yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai perwujudan secara konstitusional untuk melaksanakan pasal 24B UUD 1945, maka dibentuk UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

1. Sejarah Komisi Yudisial

Latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial sebagaimana dikutip dalam A. Ahsin Thohari, dikatakan bahwa pembentukan Komisi Yudisial muncul akibat dari lima hal sebagai berikut:¹³

- a. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung (mediator) antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) – dalam hal ini Departemen Kehakiman- dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
- c. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum.
- d. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
- e. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik, yaitu Presiden dan Parlemen.

Sedangkan tujuan pembentukan Komisi Yudisial, sebagaimana pula dikemukakan oleh A. Ahsin Thohari yaitu agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Lalu, Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial*

¹³ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 144-145

power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun juga khususnya kekuasaan pemerintah.¹⁴ Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung serta pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.

2. Fungsi atau wewenang Komisi Yudisial

Dalam pasal 24B ayat (1) hasil perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kemudian kedua fungsi Komisi Yudisial yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut diadopsi oleh undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagai implementasi amanat dari UUD 1945. Hal ini terdapat dalam pasal 13 pada UU No. 22 tahun 2004. Dalam pasal 13 tersebut disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

3. Tugas Komisi Yudisial

Dalam pasal 20 UU No. 22 tahun 2004 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku

¹⁴ *Ibid*, Hlm.147 – 148.

hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian dalam pasal 21 disebutkan juga bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan tersebut Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Komisi Yudisial sebagaimana disebutkam dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 22 tahun 2004 mempunyai tugas:

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- c. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- d. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Dan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) tersebut, Komisi Yudisial wajib;

- a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang Karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

C. Hakim

1. Pengertian

Hakim, dalam bahasa Inggris disebut *judge*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechter*, yang berarti petugas pengadilan yang mengadili perkara. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa,

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Menurut Bambang Waluyo, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

2. Hak Dan Kewajiban Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11

¹⁶ UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1

Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁷ Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat – sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.¹⁸ Dalam hal ini sifat – sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil – adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (9) KUHAP

¹⁸ UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 2

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.¹⁹

3. Kedudukan, Fungsi, Dan Tugas Hakim

Kedudukan Hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita, dalam amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2). Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepada-NYA. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat.²⁰ Selain itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi

¹⁹ pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009

²⁰ Drs. Wildan Suyuthi, SH.MH, mahkamah agung RI, Jakarta, 2003

hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral, untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim.

Berdasarkan keturunan-keturunan formal tersebut fungsi dan tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili.

Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian kadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan harus bersifat non politis serta non pertisan. Peradilan dilakukan sesuai standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

5. Kekuasaan Kehakiman

Dalam penafsiran Undang-undang dasar 1945 Bab IX pasal 24 menyebutkan :

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkung peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang

Demi mendukung kelancaran tugas – tugas yang amat mulia yang dilakukan oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga di anut oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan “Kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka” artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam undang – undang tentang kedudukan para hakim.²¹

²¹ Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal 2